



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: 022-2001197, 2002320, 2013163 Faksimile: 022-2005090  
Laman: <http://sps.upi.edu> - E-mail: [pascasarjana@upi.edu](mailto:pascasarjana@upi.edu)

---

**SURAT EDARAN**

Nomor 001 Tahun 2022

TENTANG

PEMILIHAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU  
PADA SEKOLAH PASCASARJANA MASA BAKTI 2022 – 2026  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Yth. Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Berdasarkan surat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 962/UN40/KP.02.01/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pada Sekolah Pascasarjana UPI, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, mengundang seluruh Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon :

1. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru;
2. Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Guru.

Masa Bakti 2022-2026

Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, dengan persyaratan dan jadwal kegiatan sebagai berikut :

**A. PERSYARATAN CALON**

1. Persyaratan Umum
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Usia pada saat dilantik setinggi-tingginya 61 tahun bagi yang belum menjadi guru besar, dan 66 tahun bagi yang sudah menjadi guru besar;
  - d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - e. Memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
  - f. Memiliki jiwa kewirausahaan;
  - g. Memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - h. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Persyaratan Khusus
  - a. Tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. Bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - d. Memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - e. Menyatakan bersedia menjadi calon ketua program studi di Sekolah Pascasarjana.

## B. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Menyerahkan persyaratan administratif
  - a. Surat lamaran bermaterai;
  - b. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
  - c. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh yang berwenang;
  - d. Fotokopi SK Pegawai terakhir dilegalisir oleh yang berwenang;
  - e. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah;
  - f. Surat izin dari pimpinan departemen/prodi ybs;
  - g. Surat izin dari pimpinan fakultas ybs;
  - h. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm;
  - i. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Ketua/Sekretaris Program Studi bermaterai;
  - j. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.

Masing-masing rangkap 5 (lima)

2. Menyerahkan makalah yang berisi tentang Visi, Misi, dan Program Kerja yang memuat gagasan strategis Calon sebanyak 5 (lima) eksemplar. Makalah ditik menggunakan *font Time New Roman 12* dengan jarak 1,5 spasi sebanyak 5-6 halaman.

## C. JADWAL KEGIATAN

Pengambilan formulir dan pendaftaran bakal calon	7 Maret – 18 Maret 2022
Penyerahan berkas persyaratan dan makalah dari bakal calon	7 Maret – 18 Maret 2022
Penetapan bakal calon	21 Maret 2022
Penyajian Visi, Misi dan Program Kerja Calon	24 Maret 2022
Usulan calon Kaprodi oleh Direktur SPs ke Rektor	24 Maret 2022

Pengambilan Formulir dan pendaftaran dilakukan setiap hari kerja : Senin s.d Jumat, Pukul 08.00 – 15.00 WIB di Gedung SPs UPI Lantai I Ruang 016 atau dapat diunduh pada website: <http://sps.upi.edu>

Kelengkapan berkas persyaratan disampaikan langsung ke Sekretariat Pendaftaran Calon Ketua Program Studi Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Gedung SPs UPI Lantai I Ruang 016, pada jam kerja.

Demikian edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



4 Maret 2022

DIREKTUR,

SYIHABUDDIN

NIP 196001201987031001

Tembusan :

1. Dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPs;
3. Wakil Direktur Bidang Sumber Daya, Keuangan dan Umum SPs;
4. Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan SPs;
5. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Sumber Daya SPs.